

PEMBATASAN KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA MENGENAI KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH DALAM KERANGKA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh :

Andi Harun¹⁾, M. Galang Asmara²⁾, Muh. Risnain³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

email: andiharun.aha15@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 2 Maret 2025

Revisi, 19 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Pembatasan Kasasi,
Keputusan Pejabat Daerah,
Mahkamah Agung,
Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembatasan kasasi dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait keputusan pejabat daerah dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Namun, norma tersebut dianggap kabur (*vague norm*) karena tidak memberikan kejelasan mengenai keputusan pejabat daerah yang dapat dikasasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa semua kewenangan pejabat daerah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta keputusan strategis dan berdampak luas dapat dikecualikan dari pembatasan kasasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kriteria strategis dan berdampak luas dalam SEMA tersebut tidak memiliki dasar dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap aturan tersebut. DPR dan Presiden diharapkan memberikan definisi yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung sebaiknya menyederhanakan pengecualian pembatasan kasasi hanya pada keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Andi Harun

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: andiharun.aha15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) adalah memutus perkara pada tingkat kasasi. Kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai puncak dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain itu Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkara kasasi. Khusus dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Atas dasar pengaturan kewenangan Mahkamah Agung maka jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha Negara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan penerapan hukum terhadap perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta (*judex factie*).

Pada faktanya kewenangan mengadili kasasi oleh Mahkamah Agung ini dibatasi dalam beberapa perkara. Salah satu pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No. 5 Tahun 2004). Pembatasan tersebut adalah pembatasan terhadap kasasi dalam perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan tersebut maka perkara-perkara mengenai keputusan pejabat daerah tidak dapat diajukan kasasi.

Namun pada tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yang mana salah satu poin kebijakan yang diambil adalah mengenai penjabaran pembatasan kasasi pada Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 2004 tersebut. Adapun menurut SEMA tersebut pembatasan kasasi yang dimaksud tidak termasuk pada perkara:

1. Keputusan yang berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi;
2. Keputusan yang berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan (*medebewind*); dan
3. Keputusan yang strategis berdampak luas di masyarakat.

Dengan demikian perkara mengenai keputusan pejabat daerah yang memenuhi ketiga syarat tersebut masih dapat diajukan kasasi menurut SEMA No. 3 tahun 2018 meskipun dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 9 tahun 2004 perkara mengenai keputusan pejabat daerah tidak bisa diajukan kasasi.

Sesuai pengaturan pada Pasal 45A huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dimaksud, tidak semua putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha Negara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Terdapat pembatasan kasasi pada perkara tata usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan. Pembatasan tersebut telah mengubah sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Sedangkan dalam surat

edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 pembatasan kasasi yang dimaksud dalam pasal 45A UU No. 5 tahun 2004 tidak bersifat mutlak. Ada beberapa pengecualian dari pembatasan kasasi yang dimaksud. Dengan demikian pada dasarnya telah terjadi pertentangan norma (*conflict of norm*) antara UU MA dengan SEMA No. 3 tahun 2018 mengenai pembatasan kasasi. Oleh karena itu hal ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut apakah pengecualian pembatasan kasasi dalam SEMA dapat mengesampingkan keberlakuan pembatasan kasasi dalam pasal 45A UU No. 5 tahun 2004?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berfokus pada kajian hukum secara normatif tanpa melibatkan aspek empiris. Metode ini menganalisis konsep, teori, asas hukum, serta peraturan yang relevan, khususnya terkait konsep pembatasan kasasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan SEMA No. 3/2018. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk memahami norma hukum terkait, serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal ilmiah, komentar hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembatasan kasasi dalam perkara keputusan pejabat daerah serta menawarkan rekonseptualisasi yang ideal dalam konteks hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pemikiran Pembatasan Kasasi Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pada Perkara Keputusan Pejabat Daerah

Kasasi berasal dari kata Latin *cassare* yang berarti membatalkan. Kasasi adalah proses hukum yang ditemukan dalam sistem hukum civil law. Hal ini memungkinkan pengadilan yang lebih tinggi, biasanya pengadilan tertinggi di suatu negara, untuk meninjau putusan pengadilan yang lebih rendah tentang penerapan hukum, bukan fakta-fakta. Pada dasarnya, kasasi berfungsi sebagai pengamanan terhadap kesalahan hukum yang dibuat oleh pengadilan yang lebih rendah, dan memastikan penerapan hukum yang konsisten di seluruh sistem hukum.

Ruang Lingkup Kasasi Terbatas, yakni tidak mengadili semua potensi masalah dengan putusan pengadilan yang lebih rendah, terutama yang didasarkan pada fakta. Proses kasasi juga panjang, bisa memakan waktu dan mahal bagi pihak-pihak yang terlibat. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 mengatur Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

Tidak seperti Prancis yang memiliki puncak peradilan administrasi yang terpisah dari *Cour de Cassation*, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia di dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi). Salah satu peran pentingnya adalah sebagai pengadilan kasasi, yang berfungsi untuk mengadili perkara-perkara pada tingkat kasasi. Terkait ini, F. Julius Stahl menekankan unsur penting negara hukum yakni: pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peradilan administrasi. Di sisi lain, Albert Venn Dicey, perumus prinsip "*the rule of law*", menekankan pada tiga unsur penting negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. *The Rule of Law* lebih menekankan pada peran individu dan masyarakat karena semua sama di mata hukum.

Pasal 45A Undang-Undang No. 5 tahun 2004 mengatur bahwa terdapat tiga pembatasan kasasi yakni:

- a. putusan tentang praperadilan;
- b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 menjelaskan dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut Penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c secara *argumentum a contrario* perkara tata usaha negara dengan objek sengketa berupa keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diajukan kasasi atau dengan kata lain tidak termasuk pembatasan kasasi.

Penjelasan ini secara konsep sangat bermasalah. Sebab, seluruh kewenangan yang diberikan kepada daerah pastilah berasal dari peraturan perundang-undangan, kecuali yang bersifat mandat. Sumber kewenangan menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengatur bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. Pasal 12 UU AP mengatur Atribusi diberikan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, dan Pasal 13 UU AP mengatur delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 14 UU AP mandat harus berasal dari kewenangan delegatif atau atributif. Dengan demikian tidak ada sumber kewenangan yang tidak berasal dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak jelas apa maksud dari penjelasan norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab semua kewenangan pasti diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 12 sampai 14 UU AP. Oleh karena itu dapat disimpulkan norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 sebagai norma yang kabur (*vague norm*).

Di dalam peraturan perundang-undangan lain juga diatur mengenai pembatasan kasasi untuk jenis-jenis perkara tertentu. Adapun pembatasan kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi;
- 2) Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi;
- 3) Pasal 471 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa proses pemilihan umum tidak dapat dilakukan upaya hukum termasuk kasasi;
- 4) Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas banding perkara permohonan penilaian unsur penyalahgunaan kewenangan bersifat final dan mengikat. Artinya tidak bisa diajukan kasasi;

Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

mengatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Artinya tidak bisa diajukan Upaya hukum apa pun termasuk kasasi. Meski pun dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU CK) kewenangan PTUN ini sudah dihapus.

Konstitusionalitas pembatasan kasasi melalui undang-undang di Indonesia telah menjadi topik perdebatan hukum yang berkelanjutan. Argumen yang Mendukung Konstitusionalitas Pembatasan Kasasi misalnya beralasan Pembatasan kasasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan dengan:

- 1) Mengurangi beban perkara di Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan Mahkamah Agung untuk fokus pada perkara yang lebih kompleks dan penting.
- 2) Mencegah penundaan penyelesaian perkara yang berkepanjangan.

Pembatasan kasasi juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas akhir upaya hukum, sehingga para pihak mengetahui kapan perkara mereka akan selesai serta mencegah pihak yang kalah terus menerus mengajukan kasasi untuk menunda eksekusi putusan.

Selain itu argumen yang menentang konstitusionalitas pembatasan kasasi adalah karena Hak untuk mengajukan kasasi dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pembatasan kasasi dikhawatirkan dapat melanggar hak konstitusional tersebut. Pembatasan kasasi juga dapat mempersulit pihak-pihak yang ingin mencari keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk mengajukan upaya hukum lainnya seperti peninjauan kembali. Pembatasan kasasi yang berbeda-beda untuk jenis perkara tertentu juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait konstitusionalitas pembatasan kasasi melalui undang-undang. Dalam putusan Nomor 23/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

4. Pembatasan Kasasi Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Pada Perkara Keputusan Pejabat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, norma dan penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tidak jelas (*kabur/vague norm*). Akibat ketidakjelasan dari norma dan penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 mengenai kriteria keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yang salah satu rumusannya mengatur mengenai pengecualian dalam pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 tahun 2004. Sehingga dapat dikatakan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut melakukan penafsiran hukum (interpretasi) atas norma yang kabur.

Adapun pembatasan kasasi dalam SEMA tersebut bertujuan untuk memperjelas norma dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 yakni apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangan desentralisasi maka tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berkaitan Erat dengan Kewenangan Dekonsentrasi;
- 2) Berkaitan Erat dengan Kewenangan Tugas Pembantuan (*Medebewind*);
- 3) Bersifat Strategis atau Berdampak Luas.

Dengan demikian jika suatu keputusan diterbitkan oleh pejabat daerah yang memenuhi salah satu ketentuan dalam SEMA No. 3 tahun 2018 maka perkara terkait dengan keputusan tersebut dapat diajukan kasasi.

a. Pengecualian Pembatasan Kasasi untuk Keputusan yang Berkaitan Erat dengan Kewenangan Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat dari pemerintah pusat kepada daerah atau instansi vertikal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini adalah bentuk pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat dan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada kantor-kantor perwakilan/regional.

Kantor-kantor perwakilan/regional atau gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kinerja mereka. Dekonsentrasi bermanfaat untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah dapat lebih responsif dan akuntabel serta Partisipasi masyarakat daerah yang lebih besar dalam pengambilan Keputusan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pejabat daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dekonsentrasi diterapkan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan.

Keputusan pejabat daerah yang berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi adalah keputusan yang diambil oleh pejabat daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang

dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang ini dilakukan melalui dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Keputusan pejabat daerah yang berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat daerah yang melaksanakan kewenangan dekonsentrasi wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Pelaksanaan dekonsentrasi harus memperhatikan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Pengecualian Pembatasan Kasasi untuk Keputusan yang Berkaitan Erat dengan Kewenangan Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Medebewind, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. *Medebewind*, yang secara bahasa diterjemahkan sebagai "pemerintahan bersama" dalam bahasa Indonesia, adalah konsep dalam hukum administrasi Belanda yang mengacu pada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ini adalah bentuk pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional diterapkan secara efektif di tingkat daerah sambil juga menghormati otonomi pemerintah daerah. Tujuan *medebewind* adalah untuk:

- 1) Mewujudkan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan *medebewind* harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah.
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah.
- 3) Kerjasama, yaitu kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan.

Pejabat daerah memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas *medebewind*. Keputusan pejabat daerah yang berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan (*medebewind*) mengacu pada tindakan yang diambil oleh pejabat

daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah pusat di daerah. Kewenangan tugas pembantuan ini merupakan salah satu bentuk hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 UUD NRI 1945.

c. Pengecualian Pembatasan Kasasi untuk Keputusan Pejabat Daerah yang Bersifat Strategis atau Berdampak Luas

Pengecualian pembatasan kasasi perkara tata usaha negara yang ketiga dalam SEMA No. 3/2018 adalah Keputusan Pejabat Daerah yang Bersifat Strategis atau Berdampak Luas. Ada pun SEMA No. 3 Tahun 2018 mau pun peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan apa itu Keputusan Pejabat Daerah yang Bersifat Strategis atau Berdampak Luas. Oleh karena itu Penulis akan mencoba mengidentifikasi apa yang dimaksud Keputusan Pejabat Daerah yang Bersifat Strategis atau Berdampak Luas.

Keputusan Pejabat Daerah yang Bersifat Strategis atau Berdampak Luas adalah keputusan yang dibuat oleh Pejabat Daerah yang memiliki konsekuensi penting bagi kepentingan Masyarakat, perekonomian daerah, dan lingkungan hidup. Jika suatu Keputusan di daerah memenuhi kriteria tersebut maka perkara yang objeknya Keputusan tersebut tidak termasuk pembatasan kasasi menurut SEMA No. 3/2018.

Penulis tidak sepakat dengan adanya pengecualian atas pembatasan kasasi dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 yang berupa keputusan daerah yang bersifat strategis atau berdampak luas. Setidaknya penulis memiliki beberapa alasan diantaranya:

1. Rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 2004 sehingga pengecualian atas norma tersebut harus berhubungan langsung dengan pengaturan dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 2004. Pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tersebut terkait dengan kewenangan pejabat daerah yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada hubungannya dengan dampak atau strategis atau tidaknya dari suatu keputusan yang diterbitkan.
2. Kriteria dampak strategis atau berdampak luas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidaklah jelas sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Surat Edaran tersebut juga tidak bisa menghubungkan kaitan antara dampak strategis dan dampak luas dengan tujuan dari pembatasan kasasi yang ada dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 2004.

4. KESIMPULAN

Tujuan dari adanya pembatasan kasasi adalah agar tidak terjadi penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan dalam Tesis ini, tidak jelas apa maksud dari penjelasan norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab semua kewenangan pasti diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 12 sampai 14 UU AP. Oleh karena itu norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 adalah norma yang kabur (*vague norm*).

Kemudian akhirnya Mahkamah Agung memberikan penjelasan / interpretasi melalui SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa pembatasan kasasi tersebut berarti tidak termasuk (pengecualian) Keputusan yang berasal dari kewenangan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan juga Keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Namun dalam pembahasan pada Bab IV Tesis ini diketahui bahwa kriteria Keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas tidak ada kaitannya dengan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 karena tidak ada indikasi dalam norma tersebut mengenai sifat strategis atau berdampak luas dari objek sengketa. Sehingga kriteria pengecualian pembatasan kasasi dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 khususnya berkaitan dengan Keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas bertentangan dengan norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum utamanya.

5. REFERENSI

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Dacey, A.V. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Law of the Constitution (10th edition)*. London: Macmillan, 1960.
- Mahkamah Agung. *Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Zaelani, Muhammad Aziz *et.al. Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Alvionita, Pini. "Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 8, (2016).

- Aprillia, Rizti. "Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, (2021).
- Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat* Vol. 2 No. 2 (2016).
- Hady, Nuruddin. "Otonomi Daerah: Merekonstruksi Gagasan Para Pendiri Negara". *Jurnal Majelis*, Edisi 01, (2020).
- Halik, Abdul. "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri". *Jurnal Bina Praja* Vol. 7 No. 2 (2015).
- Hananto, Untung Dwi. "Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Uuno. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 4 No. 10 (2011).
- Hartono. "Wewenang Mahkamah Agung Berkenaan Dalam Pembatalan Peraturan Daerah". *Maleo Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2018).
- Harun, Harsya. "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Studi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Dialektika* Vol. 3, No. 1, (2018).
- Haryanti, Dewi. "Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia". *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, (2014).
- Junaenah, Inna. "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, (2016).
- Karyana, Ayi. "Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka". *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 1 (2012).
- Kurniawan, Luthfia Yuli. "Konsep Pengambilan Keputusan". *INA-Rxiv Papers* (2019).
- Machmudin, Dudu Duswara. "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, (2015).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Res Publica*, Vol. 1 No. 2 (2017).
- Maridjo. "Pelaksanaan Pembatasan Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pihak Pencari Keadilan", *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 18, No. 1 (2021).
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum". *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 1 (2016).
- Nadeak, Hasoloan. "Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri". *Jurnal Bina Praja* Vol. 4 No. 1 (2012).
- Pattinasarany, Yohanes. "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan

- Oleh Pejabat Daerah". *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Prabowo, Lintang dan M Tenku Rafli. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 2 No. 2 (2020).
- Prihatiningtyas, Wilda. "Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah". *Airlangga Development Journal*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Putra, Dian Berliansyah *et.al.* "Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3 No. 01 (2022).
- Rauf, Rahyunir. "Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia". *Jurnal Wedana* Vol. 4 No. 1 (2018).
- Sanjaya, William. "Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2015).
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2015).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 No. 4 (2012).
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. "Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 2 (2019).
- T., Faisal. "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10 No. 3 (2013).
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.14 No.1 (2014).
- Tim PKP2A III LAN. "Kewenangan Dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan Penyelenggaraanya di Daerah". *Jurnal Borneo Administrator* Vol 4 No 1 (2008).
- Withania, Aurelia Verina dan Ahmad Mahyani, "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2021).